



## BAB I

### PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang ada diiringi pula dengan perkembangan sektor industri di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah sektor bisnis properti yang saat ini meningkat dengan pesat. Menurut Presiden Direktur PT American Standard Indonesia-LIXIL Corporation, Iwan Dwi Irwanto, "Pasar properti Indonesia mengalami kenaikan sangat signifikan, sekitar 20 persen setiap tahun. Angka ini memiliki prospek yang potensial ke depan".  
<http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/090489218/Pasar-Properti-Indonesia-Tumbuh-20-Persen>(diakses pada tanggal 22 Maret 2014). Selain merupakan suatu sektor dengan jumlah perputaran uang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor properti juga menjanjikan keuntungan yang berlipat untuk jangka panjang.

Di balik pesatnya peningkatan sektor properti di Indonesia terdapat bidang jasa yang sangat erat kaitannya dengan bisnis ini, yaitu jasa konstruksi. Jasa ini merupakan suatu pendukung utama dari terciptanya suatu bangunan yang akan diperjual belikan atau disewakan. Pentingnya jasa ini dalam upaya pembangunan negeri perlu dikaji lebih lanjut melalui beberapa aspek perpajakan yang dapat menjadi sumber penghasilan dari pemerintah.

Pada periode setelah kemerdekaan tahun 1945 s.d. 1950, perusahaan jasa konstruksi belum berkembang di Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, proses pembangunan mulai berjalan pada tahun 1970. Proses kebangkitan industri jasa konstruksi tergolong cukup lama, hingga pada akhirnya industri ini

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



harus mengalami kemunduran pada tahun 1998. Setelah adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 semua industri mengalami kebangkrutan, tidak terkecuali industri jasa konstruksi. Nilai tukar US Dollar yang semakin tinggi mengakibatkan inflasi terjadi secara global dan tidak terkendali. Akibatnya banyak usaha yang mulai mengalami likuidasi karena ketidakmampuannya untuk melunasi utang-hutang dalam bentuk US Dollar.

Krisis moneter yang berlangsung cukup lama mengakibatkan industri jasa konstruksi menjadi jalan di tempat, sampai dengan tahun 2004 akhirnya industri ini mulai bangkit kembali. Seiring dengan meningkatnya stabilitas perekonomian di Indonesia, jasa konstruksi mulai berkembang dengan pesat sampai dengan saat ini (Nazarkhan Yasin:8—13).

Sebagai suatu bentuk usaha, perusahaan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan adanya sistem akuntansi dan perpajakan. Pengukuran, pengakuan, dan penyajian secara akuntansi tentunya harus menjadi perhatian bagi perusahaan, agar perusahaan dapat menganalisa dan mengevaluasi kinerjanya. Begitu pula pada aspek perpajakan, perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jasa konstruksi merupakan bentuk dari jasa lain yang diatur terpisah kewajiban perpajakannya dengan jasa-jasa lainnya. Jika biasanya jasa tenaga ahli seperti jasa konsultan, jasa aktuarial, dan beberapa jasa lain diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 23, pajak penghasilan atas jenis jasa konstruksi diatur berbeda dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).

Namun dalam praktiknya, sering kali pajak penghasilan yang dikenakan untuk wajib pajak yang melakukan bisnis jasa konstruksi tidak dipotong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2. Banyak wajib pajak yang dipotong Pajak Penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



pasal 23, dan tidak jarang juga ditemui bahwa beberapa wajib pajak dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 untuk tenaga ahli.

Dengan terjadinya hal ini, maka negara tentunya mengalami *potential loss* yang diakibatkan adanya kesalahan dalam penetapan pasal atas pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan sifat dari Pajak Penghasilan pasal 23; pasal 21; dan pasal 4 ayat (2) sangatlah berbeda. Seperti yang telah kita ketahui Pajak Penghasilan pasal 23 dan pasal 21 merupakan pajak yang bersifat tidak final, sehingga pajak dengan *withholding system* ini dapat menjadi kredit pajak pada akhir periode pelaporan pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Berbeda dengan Pajak Penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) yang semua objek pajaknya terkait dengan perolehan pendapatan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Setiap Pajak Penghasilan yang tergolong dalam pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun.

Terkait dengan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa penggolongan yang membedakan jenis dan ukuran usaha jasa konstruksi yang ada.

Jenis usaha konstruksi terbagi atas jasa pelaksana, jasa perencanaan, dan jasa pengawasan, untuk setiap jenis memiliki tarif yang berbeda. Begitu pula untuk ukuran usaha, pada umumnya perusahaan konstruksi dikelompokkan dalam empat jenis kualifikasi usaha, yaitu kecil, menengah, besar, dan tidak memiliki kualifikasi usaha. Penentuan dari kualifikasi usaha tersebut didasarkan pada besarnya kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani. Sulitnya penentuan penggolongan dan ketidakjujuran dari pihak pengusaha jasa konstruksi mengakibatkan tidak semua perusahaan jasa konstruksi menggunakan tarif yang tepat, sesuai dengan golongan usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain adanya kesalahan dalam pengelompokan jenis jasa dan ukuran usaha

yang diberikan yang berdampak pada perbedaan perhitungan dalam perpajakan, adapula beberapa perbedaan lain yang ikut menjadi permasalahan dalam bidang jasa konstruksi ini. Permasalahan yang kemudian muncul adalah perbedaan pengukuran, pengakuan, dan penyajian antara pencatatan secara perpajakan dengan pencatatan secara akuntansi. Meskipun permasalahan ini kerap kali terjadi dalam setiap pencatatan perusahaan, namun perbedaan pencatatan memiliki banyak variasi yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Sehingga banyak ditemukan permasalahan-permasalahan baru.

Pada perusahaan jasa konstruksi permasalahan utama yang muncul akibat perbedaan antara pencatatan akuntansi dengan pencatatan secara pajak adalah pengakuan dari adanya beban dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan jasa konstruksi. Sebagian besar perusahaan jasa konstruksi menerima pendapatan secara *lumpsum* atau dengan pembayaran yang dilakukan setelah pekerjaan diselesaikan.

Pekerjaan yang terdapat pada perusahaan jasa konstruksi sangat beragam dalam hal waktu penyelesaian kontrak. Menurut Harnanto(2004:329) kontrak konstruksi dapat dibedakan atas dua jenis kontrak, yakni kontrak selesai(*completed-contract method*) dan metode persentase penyelesaian kontrak(*percentage-of-completion method*).

Menurut pencatatan secara akuntansi atas pendapatan dan beban sangat ditentukan oleh jenis kontrak yang dipilih. Namun, secara umum akuntansi akan mencatat pendapatan jika kewajiban atas pendapatan tersebut sudah dilakukan. Berbeda dengan pengakuan pendapatan dalam perpajakan, dimana pendapatan diakui saat pendapatan itu diterima. Atau dengan kata lain Pajak penghasilan atas jasa konstruksi dikenakan berdasarkan basis kas, sedangkan PSAK 34 yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengatur tentang jasa konstruksi menganut basis akrual menurut Prianto Budi (2012:144).



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Melihat adanya kesenjangan yang terjadi antara kondisi aktual dengan peraturan yang berlaku, penulis ingin meneliti tentang jasa konstruksi. Penelitian akan mencakup tentang perlakuan akuntansi dan perpajakan pada suatu perusahaan jasa konstruksi. Kesenjangan antara peraturan yang berlaku dengan kondisi aktual banyak terjadi pada tingkatan Usaha Mengengah, Kecil, dan Mikro, sehingga penulis akan melakukan penelitian pada perusahaan dalam tingkat ini.

Pada kesempatan kali ini penulis diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah studi kasus pada suatu perusahaan jasa konstruksi. Di mana pada perusahaan ini peneliti akan berusaha untuk mengungkap mengenai kebenaran dari isu yang terkait dengan pemotongan Pajak Penghasilan yang terkait dengan jasa konstruksi. Di samping itu penulis juga akan mencoba melakukan perbandingan antara teori yang terkait dengan pengukuran, pengakuan, dan pelaporan biaya dan pendapatan yang terdapat pada perusahaan jasa konstruksi.

## B Identifikasi Masalah

1. Apa jenis kontrak yang digunakan oleh perusahaan yang diteliti?
2. Bagaimana pencatatan atas beban dan pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan yang diteliti?
3. Apa saja perbedaan perlakuan yang terjadi antara pencatatan secara akuntansi dan pencatatan secara perpajakan pada jasa konstruksi?
4. Bagaimana penyelesaian antara perbedaan pencatatan secara perpajakan dan pencatatan secara akuntansi dilakukan pada jasa konstruksi?
5. Apa saja kewajiban perpajakan yang terdapat pada perusahaan jasa konstruksi?



6. Bagaimana implementasi dari aturan yang terdapat pada Undang–Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2?
7. Bagaimana implementasi dari aturan yang terdapat pada Undang–Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 pada perusahaan jasa konstruksi yang diteliti?
8. Apakah perusahaan jasa konstruksi yang diteliti telah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik?

**C. Batasan Masalah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Apakah PT X sudah melakukan pengukuran, pengakuan, dan penyajian akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku?
2. Apakah PT X sudah melakukan perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak sesuai dengan undang–undang yang berlaku?

**D. Batasan Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, yaitu PT X. Untuk penelitian ini batasan tahun yang digunakan adalah tahun 2013 dan hanya terfokus pada perlakuan akuntansi dan pajak atas kontrak konstruksi untuk kontrak-kontrak konstruksi yang terjadi antara PT X dan PT Y.

**E. Rumusan Masalah**

Menganalisa pengukuran dan pengakuan akuntansi serta perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak pada PT X, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan undang–undang yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengukuran, pengakuan, dan penyajian biaya dan pendapatan yang dilakukan PT X, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang dilakukan PT X, apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan
  - Membantu perusahaan untuk menganalisa dan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perpajakan dan pencatatan secara akuntansi yang selama ini dijalankan, serta memberi saran untuk melakukan perbaikan pada beberapa kegiatan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dan akuntansi yang dirasa kurang tepat.
2. Bagi Masyarakat
  - a. Menambah informasi bagi pembaca mengenai kewajiban perpajakan apa saja yang terkait dengan perusahaan jasa konstruksi.
  - b. Membantu pemerintah untuk menilai pendapatan pajak dari segi jasa konstruksi yang dapat membantu pemerataan pendapatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.